

SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH PUSAKO

TINGGI DI NAGARI KAPA PASAMAN BARAT

OLEH:

SONNY MAULANA

1810112228

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI

(PK I)



Pembimbing ;

Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H

Hj. Zahara, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH PUSAKO TINGGI DI NAGARI KAPA PASAMAN BARAT

(Sonny Maulana, 1810112228, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum Perdata, 75

Halaman, Tahun 2024 : Zefrizal Nurdin, Zahara)

ABSTRAK

Sengketa mengenai tanah pusaka tinggi merupakan sengketa mayoritas yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat dan yang sangat dominan terjadi di nagari-nagari yang mana masyarakatnya memiliki tanah pusaka tinggi. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu proses penyelesaian sengketa melalui litigasi atau di pengadilan dan proses penyelesaian sengketa non litigasi atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di daerah Sumatera Barat tepatnya di Durian Tuga, Jorong Kapa Utara, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat terjadi sengketa jual beli tanah pusaka tinggi. Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua masalah, pertama yaitu apa penyebab terjadinya sengketa tanah pusaka tinggi di Durian Tuga Kecamatan Luhak Nan Duo Pasaman Barat. Kedua bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi di Durian Tuga Kecamatan Luhak Nan Duo Pasaman Barat? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, bersifat deskriptif, dan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui: pertama faktor penyebab terjadinya jual beli tanah pusaka tinggi ini yaitu, diperjualbelikannya tanah pusaka tinggi oleh Mamak kepala waris kepada beberapa orang tanpa sepengetahuan anggota. Kedua penyelesaian sengketa jual beli tanah pusaka tinggi melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat yaitu mengajukan gugatan, persidangan, tinjauan lapangan dan Pertimbangan Hakim. Hasil keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pasaman Barat diambil dari selama berjalannya sidang dan di temukannya fakta hukum selama persidangan. Terhadap sengketa jual beli tanah pusaka tinggi yang terjadi di Durian Tuga, Jorong Kapa Utara, Nagari Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat hendaknya diberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya pihak yang terkait dalam sengketa agar dapat menjaga dengan baik tanah pusaka tinggi agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan untuk sengketa harato pusako yang ada di nagari hendaknya diselesaikan terlebih dahulu oleh KAN sebelum sengketa tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: *Sengketa Tanah Pusaka Tinggi, Pengadilan Negeri, Tanah Pusako Tinggi, Penyelesaian Sengketa, Pasaman Barat.*